



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

Jalan Jakarta RT.81) Kodepos 75129

<https://kec-sungai-kunjang.samarinda.go.id> Email: kec.sungaikunjang@gmail.com

CAMAT SUNGAI KUNJANG KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG

NOMOR : 300.1.4 /1190 /400.08 /11/2025

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
KELURAHAN LOA BAKUNG KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

KOTA SAMARINDA

CAMAT SUNGAI KUNJANG

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Camat Sungai kunjang tentang Penunjukan/Pengangkatan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352 sebagai Undang-Undang; Lembaran Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomer 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6205);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
 11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2021 tentang Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro Bebaya) Kota Samarinda;
 12. Keputusan Walikota Samarinda Nomor:100/244/HK-KS/V/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat;
 13. Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 103/517/HK-KSfXI/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- Memperhatikan : Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA TENTANG PENUNJUKAN /PENGANGKATAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN LOA BAKUNG KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA.

KESATU : Menunjuk/Mengangkat Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan

Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Susunan Keanggotaan, Tugas Pokok, definisi Fungsi, Hak Dan Kewajiban serta Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

Penunjukan/Pengangkatan Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai langkah awal Pembentukan Satlinmas dalam tugasnya melakukan antisipasi dan kesiapsiagaan dalam melindungi masyarakat di Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 2 Januari 2025
Camat Sungai Kunjang



DWLSITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si
Pembina TK.I(IV/b)
NIP.19690514 199003 2 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Samarinda(sebagai laporan)
2. Wakil Walikota Samarinda
3. Ketua DPRD Kota Samarinda
4. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Samarinda
6. Inspektur Daerah Kota Samarinda
7. Kepala Satpol PP Kota Samarinda
8. Kabag Pemerintahan & Otda Setda Kota Samarinda
9. Lurah ybs untuk diketahui dan ditindaklanjuti.
10. Arsi

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG

NOMOR :

300.1.4/1190/400.08/11/2025

TANGGAL :

2 Januari 2025

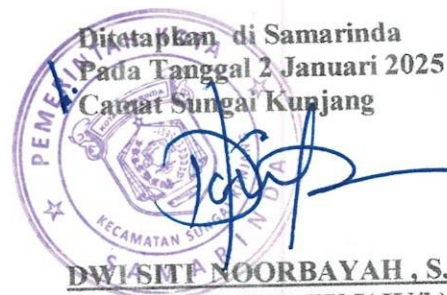
TENTANG :

PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
KELURAHAN LOA BAKUNG KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
KELURAHAN LOA BAKUNG KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

- a. Pembina
1. Walikota Samarinda
2. Wakil Walikota Samarinda
- b. Pengarah
Sekretaris Daerah Kota Samarinda
- c. Penanggung Jawab
1. Camat Sungai Kunjang
2. Sekretaris Camat Sungai Kunjang
- d. Koordinator
Kepala seksi Pemerintahan, Kententrman dan Ketertiban Umum
Kecamatan Sungai Kunjang
- e. Kepala Satlinmas
Lurah Loa Bakung
- f. Kepala Pelaksana
Kepala seksi Pemerintahan, Kententrman dan Ketertiban Umum Kelurahan
Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang
- g. Regu Kesiapsigaan
Komandan Regu (Danru) : JUNAIDI
- h. Regu Pengamanan
Komandan Regu (Danru) : ABDUL GHAFUR
- i. Regu Pertolongan Pertama Pada Korban Bencana dan Kebakaran
Komdan Regu (Danru) : INDRA IRAWAN
- j. Regu Penyelamatan dan Evakuasi
Komandan Regu (Danru) : ZAKARIA
- k. Regu Dapur Umum (Danru)
Komandan Regu (Danru) : MUHAMMAD RAMLI

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 2 Januari 2025
Camat Sungai Kunjang



DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si
Pembina TK.I(IV/b)
NIP.19690514 199003 2 005

**TUGAS POKOK, DEFINISI FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN SERTA RINCIAN TUGAS
SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN LOA BAKUNG
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA**

I. TUGAS POKOK SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

1. Membantu menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas dalam skala kewenangan Kelurahan;
2. Membantu penanganan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Keamanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum;
3. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
4. Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
5. Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
6. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
7. Membantu upaya pertahanan negara;
8. Membantu pengamanan objek vital; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

II. DEFINISI FUNGSI

Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

III. HAK SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

1. Mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
2. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Satlinmas;
3. Mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
4. Mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Walikota serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur;
5. Mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

IV. KEWAJIBAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
2. Menaati disiplin, melaksanakan dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
3. Menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan penugasan; dan
4. Melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

V. RINCIAN TUGAS

No.	Penanggung Jawab Tugas	Tugas
1.	Penanggung Jawab (Camat)	Melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada <i>Kelurahan</i> di wilayahnya yang meliputi : - pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan; - pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan; - pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan - pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan
2.	Koordinator	Melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Linmas ditingkat Kecamatan terutama dalam hal koordinasi, pengendalian, pengawasan, pengarahan sumber daya serta pelaporan.
3.	Kepala Satlinmas (Lurah)	Melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya yang meliputi - pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan; - pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kelurahan; - pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Kelurahan; dan - pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan
4.	Kepala Pelaksana	Melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Linmas ditingkat Kelurahan terutama dalam hal koordinasi, pengendalian, pengawasan, pengarahan sumber daya serta pelaporan.
5.	Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	- membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; - membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan - membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

No.	Penanggung Jawab Tugas	Tugas
6.	Regu Pengamanan	a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat
7.	Regu Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran	Membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.
8.	Regu Penyelamatan dan Evakuasi	a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
9.	Regu Dapur Umum	a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.


Camat Sungai Kunjang

DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
NIP.19690514 199003 2 005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KELURAHAN LOA BUAH

Jalan Plamboyan RT 17 Telepon (0541) 6276138 SAMARINDA
Laman <https://kel-loa-buah.samarindakota.go.id>, Pos-el kel.loabuah@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN LOA BUAH
NOMOR : 300.1.4/004/400.08.002

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
KELURAHAN LOA BUAH
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan tentang Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
5. Instruksi Walikota Samarinda Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kota Samarinda;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini untuk menduduki Jabatan Satlinmas Kelurahan Loa Buah;

Kedua : Dalam pelaksanaan tugas Satlinmas berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Peraturan Pelaksananya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 24 Juni 2025
Nomor : 300.1.4 / 004 / 400.8

A.n. Wali Kota Samarinda,
Camat Sungai Kunjang,

Dwi Siti Noorbayah, S.Sos., M.Si
NIP.19690514 199003 2 005

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 23 Juni 2025

Lurah Loa Buah,

Budi Hartono, S.Sos
NIP.19751216 200012 1 002



Lampiran : Surat Keputusan Lurah Loa Buah
Nomor : 300.1.4/022/400.08.002
Tanggal : 23 Juni 2025

**SUSUNAN PENGURUS
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KELURAHAN LOA BUAH**

- | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| 1. Kepala Satlrimas | : | Budi Hartono, S.Sos |
| 2. Kepala Pelaksana | : | Budi, SE |
| 3. Kepala Regu | : | |
| a. Pengamanan | : | Rahmad (Komandan Regu) |
| b. Penyelamatan dan Evakuasi | : | Misran (Komandan Regu) |
| c. Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini | : | Herlambang (Komandan Regu) |
| d. Dapur Umum | : | Syahroni (Komandan Regu) |
| e. Penyelamatan dan Evakuasi | : | Hairullah (Komandan Regu) |

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 23 Juni 2025



Lurah Loa Buah,

Budi Hartono, S.Sos
NIP 19751216 200012 1 002



Arkip Kce

**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KELURAHAN KARANG ASAM ULU**

Jl. Ir. Sutami RT 08 Samarinda

<https://kel-karang-asam-ulu.samarindakota.go.id/>

Email : kelkarangasamulu@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KARANG ASAM ULU
NOMOR : 300 / 2292 / 400.08.003**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
KELURAHAN KARANG ASAM ULU
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA TAHUN 2024**

KEPALA KELURAHAN KARANG ASAM ULU

- Menimbang:
1. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
 2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan tentang Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
 3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
 5. Instruksi Walikota Samarinda Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kota Samarinda;
 6. Surat dari Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Samarinda Nomor : 300.1.4/1605/100.15 Tanggal 09 September 2024 perihal Permintaan SK Terbaru Camat untuk Anggota Satlinmas di Kelurahan;

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran untuk menduduki Jabatan SATLINMAS Kelurahan Karang Asam Ulu;
- Kedua : Dalam Pelaksanaan Tugas SATLINMAS berpedoman pada Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan Peraturan Pelaksanaannya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagai mana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

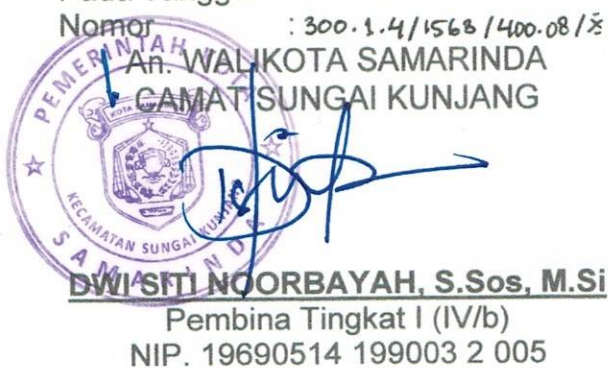
Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 02 Oktober 2024

Lurah,



SISWO, S.SOS, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 196905111992121001

Disahkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 11 Oktober 2024
Nomor : 300.1.4/1563/400.08/2024



An. WALIKOTA SAMARINDA
CAMAT SUNGAI KUNJANG

DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690514 199003 2 005

Salinan surat keputus ini disampaikan kepada:

1. Walikota Kota Samarinda
2. Kasatpol PP Kota Samarinda
3. Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
4. Camat Sungai Kunjang
5. Masing-masing yang bersangkutan

**DAFTAR NAMA SATUAN ANGGOTA LINMAS KELURAHAN KARANG ASAM ULU
YANG MENDUDUKI JABATAN DALAM ORGANISASI KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KOTA SAMARINDA TAHUN 2024**

NO	NAMA	PANGKAT DALAM JABATAN	NIK	NO HP	ALAMAT	KETERANGAN
1	SISWO, S.SOS, M.SI	Kepala Satlinmas	6472051105690004	081284000069	Jl. Di. Panjaitan	LURAH
2	ARFANI BORNEO, SH	Kepala Pelaksana	6472052606820010	081260193608	Jl. Sejahtera II No.50	KASI PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM
3	DARJAD SUBANDI	Komandan Regu Pengamanan	6472062807920002	081253725449	JL. Adam Malik II Gg. Java	Ditunjuk oleh Kepala Pelaksanan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Satlinmas
4	HARIADI	Komandan Regu Pertolongan Pertama Pada Korban Bencana dan Kebakaran	6472022003920005	085391542606	Jl. Latsitarda Gg. Manunggal	Ditunjuk oleh Kepala Pelaksanan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Satlinmas
5	SUPRIYADI	Komandan Regu Penyelamatan dan Evakuasi	6472060807720001	085249515422	Jl. Untung Suropati Gg. KBB	Ditunjuk oleh Kepala Pelaksanan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Satlinmas
6	TEDY SAPUTRA	Komandan Regu Dapur Umum	6472063010930001	08981554444	Jl. Ir. Sutami Gg Pusaka	Ditunjuk oleh Kepala Pelaksanan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Satlinmas
7	MUHAMMAD REZA MAULANA	Komandan Regu Kesiap Siagaan dan Kewaspadaan Dini	6472061511990004	0895707089091	JL. IR. SUTAMI GG. PUSAKA	Ditunjuk oleh Kepala Pelaksanan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Satlinmas



SISWO, S.SOS, M.SI
 NIP. 196905111992121001

PEKERJA RENTAN KOTA SAMARINDA
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT	NIK	NAMA	TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN
1	SUNGAI KUNJANG	KARANG ASAM ULU	JL. ADAM MALIK II GG VANTERA	6472062807920002	DARJAD SUBANDI	SAMARINDA, 28-07-1992	KARYAWAN SWASTA
2	SUNGAI KUNJANG	KARANG ASAM ULU	JL. LATSITARDA GG.MANUNGGAL	6472022003920005	HARIADI	SAMARINDA, 20-03-1992	KARYAWAN SWASTA
3	SUNGAI KUNJANG	KARANG ASAM ULU	JL. UNTUNG SURAPATI GG KBB	6472060807720001	SUPRIYADI	PONOROGO, 08-07-1972	KARYAWAN SWASTA
4	SUNGAI KUNJANG	KARANG ASAM ULU	JL. IR. SUTAMI GG. PUSAKA	6472063010930001	TEDY SAPUTRA	MUARA LAWA, 30-10-1993	KARYAWAN HONORER
5	SUNGAI KUNJANG	KARANG ASAM ULU	JL. IR. SUTAMI GG. PUSAKA	6472061511990004	MUHAMMAD REZA MAULANA	SAMARINDA, 15-11-1999	PELAJAR/MAHASISWA





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

Jalan Jakarta No. 25 RT.081 Kelurahan Loa Bakung Samarinda
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75129

<https://kec-sungai-kunjang.samarindakota.go.id>

Email : kec.sungaikunjang@gmail.com

CAMAT SUNGAI KUNJANG KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG

NOMOR : 0531/1012/400.08/v1/2005

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN SATUAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI
KUNJANG KOTA SAMARINDA

CAMAT SUNGAI KUNJANG

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Camat Sungai kunjang tentang Penunjukan/Pengangkatan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352 sebagai Undang-Undang; Lembaran Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomer 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6205);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2021 tentang Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro Bebaya) Kota Samarinda;
12. Keputusan Walikota Samarinda Nomor:100/244/HK-KS/V/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat;
13. Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 103/517/HK-KSfXI/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

Memperhatikan : Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA
TENTANG PENUNJUKAN /PENGANGKATAN SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN LOK BAHU
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA.

- KESATU : Menunjuk/Mengangkat Satuan Pelindungan Masyarakat Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Susunan Keanggotaan, Tugas Pokok, definisi Fungsi, Hak Dan Kewajiban serta Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Penunjukan/Pengangkatan Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai langkah awal Pembentukan Satlinmas dalam tugasnya melakukan antisipasi dan kesiapsiagaan dalam melindungi masyarakat di Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 25 Mei 2025
Camat Sungai Kunjang



DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si
Pembina TK.I(IV/b)
NIP.19690514 199003 2 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Samarinda(sebagai laporan)
2. Wakil Walikota Samarinda
3. Ketua DPRD Kota Samarinda
4. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Samarinda
6. Inspektur Daerah Kota Samarinda
7. Kepala Satpol PP Kota Samarinda
8. Kabag Pemerintahan & Otda Setda Kota Samarinda
9. Lurah ybs untuk diketahui dan ditindaklanjuti.
10. Arsip

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG

NOMOR : 052.1 / 1012 / 400.08 / VI / 2025

TANGGAL : 25 Mei 2025

TENTANG : PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

- a. Pembina
 - 1. Walikota Samarinda
 - 2. Wakil Walikota Samarinda
- b. Pengarah
 - Sekretaris Daerah Kota Samarinda
- c. Penanggung Jawab
 - 1. Camat Sungai Kunjang
 - 2. Sekretaris Camat Sungai Kunjang
- d. Koordinator
 - Kepala seksi Pemerintahan, Kententrman dan Ketertiban Umum
Kecamatan Sungai Kunjang
- e. Kepala Satlinmas
 - Lurah Lok Bahu
- f. Kepala Pelaksana
 - Kepala seksi Pemerintahan, Kententrman dan Ketertiban Umum Kelurahan
Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang
- g. Regu Kesiapsigaan
Komandan Regu (Danru) : KARSIDI
- h. Regu Pengamanan
Komandan Regu (Danru) : NGATMAN
- i. Regu Pertolongan Pertama Pada Korban Bencana dan Kebakaran
Komdan Regu (Danru) : SRIONO
- j. Regu Penyelamatan dan Evakuasi
Komandan Regu (Danru) : BAMBANG SETYO SAPUTRO
- k. Regu Dapur Umum (Danru)
Komandan Regu (Danru) : SUDARWANTO

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 25 Mei 2025
Camat Sungai Kunjang



DWISITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si
Pembina TK.I(IV/b)
NIP.19690514 199003 2 005

LAMPIRAN H

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG

NOMOR 0531/1012/400.08/V1/2025

TANGGAL : 25 Juni 2025

TENTANG PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA.

TUGAS POKOK, DEFINISI FUNGSI, IRAK DAN KEWAJIBAN SERTA RINCIAN TUGAS SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

I TUGAS POKOK SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

1. Membantu menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas dalam skala kewenangan Kelurahan;
2. Membantu penanganan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Keamanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum;
3. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
4. Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
5. Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
6. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
7. Membantu upaya pertahanan negara;
8. Membantu pengamanan objek vital; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

II. DEFINISI FUNGSI

Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

III. HAK SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

1. Mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
2. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Satlinmas;
3. Mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
4. Mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Walikota serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur;
5. Mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

IV. KEWAJIBAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
2. Menaati disiplin, melaksanakan dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
3. Menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan penugasan; dan
4. Melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

V. RINCIAN TUGAS

No.	Penanggung Jawab Tugas	Tugas
1.	Penanggung Jawab (Camat)	Melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada <i>Kelurahan</i> di wilayahnya yang meliputi : - pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan; - pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan; - pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan - pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan
2.	Koordinator	Melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Linmas ditingkat Kecamatan terutama dalam hal koordinasi, pengendalian, pengawasan, pengarahan sumber daya serta pelaporan.
3.	Kepala Satlinmas (Lurah)	Melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya yang meliputi - pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan; - pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kelurahan; - pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Kelurahan; dan - pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan
4.	Kepala Pelaksana	Melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Linmas ditingkat Kelurahan terutama dalam hal koordinasi, pengendalian, pengawasan, pengarahan sumber daya serta pelaporan.
5.	Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	- membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; - membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan - membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

No.	Penanggung Jawab Tugas	Tugas
6.	Regu Pengamanan	a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat
7.	Regu Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran	Membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.
8.	Regu Penyelamatan dan Evakuasi	a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
9.	Regu Dapur Umum	a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.



Camat Sungai Kunjang
DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
NIP.19690514 199003 2 005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

Jalan Cendana No. 25 RT.81 Kel.Loa Bakung Telp (0541)271569

Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75129

<https://kec-sungai-kunjang.samarinda.go.id> Email:kec.sungaikunjang@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG

NOMOR : 300.1.4 / 0768 / 400.08 / V / 2025

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN TELUK LERONG ULU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

CAMAT SUNGAI KUNJANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penunjukan/Pengangkatan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352 sebagai Undang-Undang; Lembaran Tahun 1959 Nomor 72);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomer 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6205);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2021 tentang tentang Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro Bebaya) Kota Samarinda;
12. Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 100/244/HK-KS/V/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat;
13. Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 103/517/HK-KS/XI/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

Memperhatikan : Instruksi Walikota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA TENTANG PENUNJUKAN / PENGANGKATAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN TELUK LERONG ULU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA.

- KESATU : Menunjuk/Mengangkat Satuan Pelindungan Masyarakat Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Susunan Keanggotaan, Tugas Pokok, Definisi Fungsi, Hak Dan Kewajiban serta Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Penunjukan/Pengangkatan Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai langkah awal Pembentukan Satlinmas dalam tugasnya melakukan antisipasi dan kesiapsiagaan dalam melindungi masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Samarinda

Pada Tanggal : 5 Mei 2025

CAMAT SUNGAI KUNJANG


DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19690514 199003 2 0005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Samarinda (sebagai laporan)
2. Wakil Walikota Samarinda
3. Ketua DPRD Kota Samarinda
4. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Samarinda
6. Inspektur Daerah Kota Samarinda
7. Kepala Satpol PP Kota Samarinda
8. Kabag Pemerintahan & Otoda Setda Kota Samarinda
9. Lurah ybs untuk diketahui dan ditindaklanjuti.
10. Arsip

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG

NOMOR : 200.14/10768/400.08/V/2025

TANGGAL : 5 Mei 2025

TENTANG : PENUNJUKAN / PENGANGKATAN SATUAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN TELUK
LERONG ULU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA
SAMARINDA.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
KELURAHAN TELUK LERONG ULU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KOTA SAMARINDA**

- a. Pembina : 1. Walikota Samarinda
2. Wakil Walikota Samarinda
- b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Samarinda
- c. Penanggung Jawab : 1. Camat Sungai Kunjang
2. Sekretaris Kecamatan Sungai Kunjang
- d. Koordinator : Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
Umum Kecamatan Sungai Kunjang
- e. Kepala Satlinmas : Lurah Teluk Lerong Ulu
- f. Kepala Pelaksana : Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
Umum Kelurahan Teluk Lerong Ulu.
- g. **Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini**
Komandan Regu (Danru) : BUDI SANTOSO
- h. **Regu Pengamanan**
Komandan Regu (Danru) : ARDANIANSYAH
- i. **Regu Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran**
Komandan Regu (Danru) : ACHMAD SYAMSUDIN
- j. **Regu Penyelamatan dan Evakuasi Penanganan Gangguan**
Komandan Regu (Danru) : MUHAMMAD ERI YADI
- k. **Regu Dapur Umum**
Komandan Regu (Danru) : IIN WAHYUNI



DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos, M.SI
NIP. 19690514 199003 2 0005

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG

NOMOR : 300.1.4 / 10762 / 400.08 / 1 / 2005

TANGGAL : 5 Mei 2005

TENTANG : PENUNJUKAN / PENGANGKATAN SATUAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN TELUK
LERONG ULU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA
SAMARINDA.

**TUGAS POKOK, DEFINISI FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN SERTA RINCIAN TUGAS
SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN TELUK LERONG ULU
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KOTA SAMARINDA**

I. TUGAS POKOK SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

1. Membantu menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas dalam skala kewenangan Kelurahan;
2. Membantu penanganan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Keamanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum;
3. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
4. Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
5. Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
6. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
7. Membantu upaya pertahanan negara;
8. Membantu pengamanan objek vital; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

II. DEFINISI FUNGSI

Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

III. HAK SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

1. Mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
2. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Satlinmas;
3. Mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
4. Mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Walikota serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur;
5. Mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

IV. KEWAJIBAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

1. Melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
2. Menaati disiplin, melaksanakan dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
3. Menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan penugasan; dan
4. Melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

V. RINCIAN TUGAS

No.	Penanggung Jawab Tugas	Tugas
1.	Penanggung Jawab (Camat)	Melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Kelurahan di wilayahnya yang meliputi : - pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan; - pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan; - pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan - pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan
2.	Koordinator	Melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Linmas ditingkat Kecamatan terutama dalam hal koordinasi, pengendalian, pengawasan, pengarahan sumber daya serta pelaporan.
3.	Kepala Satlinmas (Lurah)	Melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya yang meliputi : - pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan; - pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kelurahan; - pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Kelurahan; dan - pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan
4.	Kepala Pelaksana	Melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Linmas ditingkat Kelurahan terutama dalam hal koordinasi, pengendalian, pengawasan, pengarahan sumber daya serta pelaporan.
5.	Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	- membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; - membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan - membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

No.	Penanggung Jawab Tugas	Tugas
6.	Regu Pengamanan	a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat
7.	Regu Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran	Membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.
8.	Regu Penyelamatan dan Evakuasi	a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
9.	Regu Dapur Umum	a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.


 CAMAT SUNGAIKUNJANG
DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos, M.SI
 NIP. 19690514 199003 2 0005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KELURAHAN KARANG ASAM ILIR

Jalan Ulin Gang Untung Raya No. 24 RT. 04 Kel. Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang
Kota Samarinda, Kalimantan Timur Kode Pos 75126

Laman <https://kel-karang-asam-ilir.samarindakota.go.id>

Pos-el: karangasamilir2006@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN LURAH KARANG ASAM ILIR
NOMOR: 053.1/ /400.08.006

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
KELURAHAN KARANG ASAM ILIR
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA
TAHUN 2024**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menerbitkan Surat Keputusan Camat Sungai Kunjang tentang Pembentukan Pengangkatan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk masing – masing per TPS di Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
5. Instruksi Walikota Samarinda Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kota Samarinda;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Mengangkat nama – nama yang terlampir dalam surat keputusan ini untuk menduduki Jabatan Satlinmas Kelurahan Karang Asam Ilir;
- Kedua** : Dalam pelaksanaan tugas Satlinmas berpedoman pada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan Peraturan Pelaksanaannya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disahkan di : Samarinda
Pada tanggal : 19 Mei 2025
Nomor : 300.1.4 / 0834 / 400.08 / 1 / 2025

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 20 April 2025

An. Walikota Samarinda
Camat Sungai Kunjang,

DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si
Pembina IV/a

Lurah,

NOVITASARI PRAMANTI S.TP
NIP. 19871122201101 2 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Karang Asam Ilir
Nomor : 053.1/ /400.08.006
Tanggal : 14 Oktober 2024

**SUSUNAN PENGURUS
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
KELURAHAN KARANG ASAM ILIR**

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Kepala Satlinmas | : | Lurah Karang Asam Ilir (ABDUL MUTALIB, SE) |
| 2. Kepala Pelaksana | : | Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban (ARIF RACHMAN, SE) |
| 3. Kepala Regu | | |
| a. Kesiapsiagaan dan kewaspadaan Dini | : | Komandan Regu (MUHAMAD RAHMAN) |
| b. Pengaman | : | Komandan Regu (ABDUL ROCHIM) |
| c. Pertolongan Pertama Pada Korban Bencana dan Kebakaran | : | Komandan Regu (ASNARI) |
| d. Penyelamatan dan Evakuasi | : | Komandan Regu (M.INDRA NOOR S) |
| e. Dapur Umum | : | Komandan Regu (SINTA) |

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 20 April 2025

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Walikota Samarinda
2. Kasatpol PP Kota Samarinda
3. Camat Sungai Kunjang
4. Arsip
5. Masing-masing pihak yang bersangkutan



NOVITASARI PRAMANTI S.TP
NIP. 19871122201101 2 004



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KELURAHAN KARANG ANYAR
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
Jalan MT. Haryono RT.15 Telepon. 0541 - 275759
SAMARINDA

Kode Pos 75127

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KARANG ANYAR
NOMOR : 341 / ~~SEKRET~~ / 400.08.007
300.1.4 / 1496 / 400.08 / X / 2024
T E N T A N G

PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
KELURAHAN KARANG ANYAR
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA
TAHUN 2024

KEPALA KELURAHAN KARANG ANYAR

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan tentang Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementrian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
5. Instruksi Walikota Samarinda Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kota Samarinda;

MEMUTUSKAN

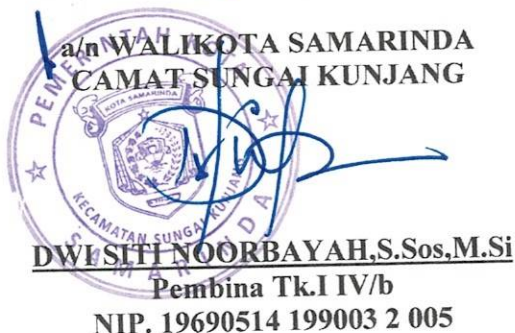
Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran untuk menduduki jabatan SATLINMAS Kel. Karang Anyar;
- Kedua : Dalam Pelaksanaan Tugas SATLINMAS berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Pelaksanaannya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 01 Oktober 2024



Disahkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 Oktober 2024
Nomor : 300.1.4 / 1496 / 400.08 / X / 2024



Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Kota Samarinda
2. Kasatpol PP Kota Samarinda
3. Camat Sungai Kunjang
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang
Nomor : ~~341 / 400.08.007~~ 300.1.4/1496/400.08/X/2024
Tanggal : 01 Oktober 2024

SUSUNAN PENGURUS

1. **Kepala Satlinmas** : Lurah Karang Anyar (RUSMIN NURYADIN,SE,M.Si)
2. **Kepala Pelaksana** : Kasi Pemerintah dan Trantib Kel.Karang Anyar (ANDI MASNIAH, SE)
3. **Kepala Regu** :
 1. Pengamanan : ABDUL WAHAB SYAHRANIE (KOMANDAN REGU)
 2. Penyelamatan dan Evaluasi Penanganan Gangguan : HADI GUNAWAN (KOMANDAN REGU)
 3. Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini : RUSNI (KOMANDAN REGU)
 4. Dapur Umum : M. TAUFIK (KOMANDAN REGU)
 5. Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran : AGUS RINGGO (KOMANDAN REGU)

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 01 Oktober 2024


LURAH

RUSMIN NURYADIN,SE,M.Si
Pembina/ IV a
NIP. 19670205 199603 1 005

STRUKTUR ORGANISASI SATLINMAS
KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KOTA SAMARINDA

